

**BAHAN SEMINAR NASIONAL**

**“PERLINDUNGAN HAM DAN PENEGAKAN HUKUM  
DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA  
(MELALUI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME)”**

Oleh:

**Prof. Dr. Salim Haji Said,MA,MAIA**

**Jakarta, 25 Mei 2016**

Makalah singkat **Prof. Dr. Salim Haji Said, MA, MAIA** untuk Seminar Nasional Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, DPR RI, Rabu, tanggal 25 Mei 2016, pkl 9.00-12.00.

## Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

PADA halaman 3 (tiga) Acuan (TOR) seminar ini tertulis, “Terorisme sebagai kejahatan luar biasa perlu penanganan ekstra terutama untuk memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum bisa maksimal menangani teroris, tapi tetap menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Justru itulah soal mendesak yang dihadapi Indonesia dalam kegiatan pemberantasan terorisme. Hingga kini tidak ada batas yang jelas kapan tindakan itu sudah tergolong melanggar HAM.

Pengepungan dan dan penggeropyokan Densus 88 (kadang disiarkan langsung televisi) kepada “sarang” teroris yang sebagian besar berakhir dengan “pembantaian” para teroris, melanggar HAM atau tidak. Penangkapan yang berakhir dengan kematian sadis terduga teroris Sayono di Jawa

Tengah, termasuk pelanggaran HAM atau tidak. Dan kalau dianggap melanggar HAM (siapa yang menentukan melanggar atau tidak?) lalu apa dan bagaimana penyelesaiannya?

Ditinjau dari latar belakang sosial, politik dan sejarah, teror di berbagai penjuru dunia itu dasar dan tujuannya berbeda-beda. Terorisme kaum revolusioner Rusia menjelang revolusi Oktober adalah bagian dari usaha kaum intelegensia menggulingkan pemerintahan otoriter kekaisaran Rusia. Teror kepada Barat (Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan Belgia) penyebabnya dua: Barat memecah-mecah negeri Islam (Arab) setelah PD I dan selanjutnya mendukung para penguasa otoriter negara-negara Islam (Mesir, Saudi Arabia, Siriya, Yordania,dlsb) menindas rakyat mereka sembari “mendukung Israel” yang menjajah bangsa Palestina dan menduduki tanah-tanah mereka.

## Terorisme dan Proses Pembentukan Indonesia.

Di Indonesia kegiatan teroris dari kaum radikal Islam tidak bisa dipisahkan dari gagasan lama membangun Republik Indonesia yang berlandaskan Syariah. Yang terakhir ini harus dibaca sebagai bukti masih belum selesainya proses menjadi Indonesia dari sebuah bangsa baru yang konsep persatuannya, “Indonesia,” baru lahir sekitar 100 tahun silam.

Kalau kita bersedia rendah hati terhadap sejarah, maka Pemberontakan Madiun 1948, DI/TII, PRRI/Permesta, Republik Persatuan Indoneia (RPI), Demokrasi Terpimpin Sukarno, peristiwa Gestapu 1965 , Pemerintahan otoriter Orde Baru Soeharto, bahkan Reformasi sekarang, semua adalah rangkaian percobaan menafsirkan konsep “Indonesia.” Dalam rangka inilah kita juga sebaiknya menilai aksi-aksi teroris kaum Islam radikal Indonesia hari-hari ini.

Dipandang dari sudut hukum dan sejarah, sebagian besar gerakan-gerakan yang disebutkan tadi telah dianggap salah dan hampir semuanya telah dihukum. Aksi teroris (mengorbankan banyak orang tidak berdosa) adalah juga pelanggaran hukum. Dan karena itu harus dihukum. Soalnya, sebagai dikatakan pada awal makalah singkat ini, berapa jauh hukuman diterapkan agar tidak sampai melanggar HAM. Saya berpendapat, seseorang seharusnya dianggap melanggar HAM ketika dia atau kelompoknya sudah melanggar HAM orang atau kelompok lain. Tindakan terhadap pelanggar HAM tersebut haruslah diatur dan dilaksanakan dengan tegas. Hukuman mati terhadap seorang plaku bom Bali, menurut saya tidaklah melanggar HAM. Tapi pengepungan sarang teroris yang menyebabkan kematian seorang atau sekelompok teroris, ada kemungkinan tergolong melanggar HAM oknum yang dicurigai sebagai calon teroris tsb.

Seperti sudah saya katakan tadi, pada dasarnya saya berpendapat ancaman terorisme di Indonesia lebih merupakan soal politik artinya bukan terutama soal agama.

Harus diakui proses menjadi Indonesia belum lagi selesai, buktinya belum secara utuh dicapai suatu pengertian mengenai Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Dalam rangka ini saya lebih menekankan proses politik (membangun Indonesia yang bersatu dan disepakati bersama) dari pada kegiatan deradikalisasi yang lebih bersifat dakwah. Kalau toh kegiatan deradikalisasi masih harus dijalankan, maka tekanannya haruslah pada pembangunan Indonesia sebagai rumah kita bersama yang tidak merugikan siapapun warganya, terutama golongan mayoritas penganut ajaran Islam.

Karena terorisme lebih merupakan tindakan politik, maka negara tidak bisa lepas tangan dari korban-korban terorisme tersebut. Masih adanya terorisme dari kalangan radikal Islam menunjukkan negara belum berhasil secara utuh membangun kesepakatan bersama warganegaranya menerima Indonesia sebagai rumah bersama kita. Untuk itu negara harus melindungi korban-korban teror tersebut termasuk kemungkinan memberi kompensasi kepada para korban.

## Soal Koordinasi pemberantasan Terorisme.

Mengingat ancaman terorisme sudah makin serius, koordinasi pemberantasan terorisme, di samping pemberantasan dan penanggulangan bahaya narkoba, penanggulangan/pencegahan penyanderaan WNI, dan ancaman keamanan lainnya, sebaiknya koordinasi dipusatkan disekitar Presiden (Sebagai juga leading Sector penanggulangan bahaya terorisme). Untuk itu negara dengan inisiatif DPR harus secepatnya membentuk sebuah Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang diketuai langsung oleh Presiden.

Sehubungan dengan kekuasaan yang berada ditangan Presiden tsb, maka hukuman pencabutan paspor (kewarganegaraan) para teroris bisa secara terpusat dikoordinasikan oleh Presiden yang akan mengambil keputusan setelah mendapatkan sejumlah pertimbangan dari para pembantunya.

Daftar bahan yang mungkin dipakai mengganggu keamanan nasional, biarlah itu nanti menjadi urusan Dewan Keamanan Nasional. Adapun laporan serta data intelejen haruslah dimanfaatkan oleh alat negara yang ditunjuk mengatasi ancaman terorisme dan potensi ancaman keamanan lainnya.

Tugas dan fungsi intelejen adalah kuping, hidung dan mata negara yang bertindak “mengendus” kemungkinan ancaman dalam bentuk apa saja dan dari mana saja. Pemerintalah yang menentukan lembaga apa yang bertugas mengatasi ancaman terorisme dengan atau tidak dengan memanfaatkan data intelejen. Jika nanti Dewan Keamanan Nasional sudah terbentuk maka BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Bahaya Terorisme) harus diintegrasikan ke dalam Dewan Keamanan Nasional. \* \* \*